



KEMENTERIAN PERTANIAN

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
MANUSIA PERTANIAN**

**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG
NUSA TENGGARA TIMUR**

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tahun 2012



BBPP KUPANG

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di BBPP Kupang secara hukum berdasarkan keputusan Menteri Koinfo No . 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan juga Peraturan Menteri Koinfo No . 10/KEP/M. KOMINFO/03/2010 tentang Pedoman Pengelolaan I nformasi dan Dokumentasi. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi public terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik

Persyaratan luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 6 x 6 meter persegi digunakan untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan, namun di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang belum tersedia ruangan tersendiri untuk layanan publik.

b. Ruang Publik Akses Internet.

Ruang ini digunakan untuk ruang akses internet publik secara gratis. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari BBPP Kupang.

c. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi public yang dihasilkan oleh BBPP Kupang, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan public mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

III. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID BBPP Kupang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di BBPP Kupang dalam melayani permohonan informasi tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

IV. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID BBPP Kupang memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 09.00 – 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID BBPP Kupang.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik. sebanyak 0 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 0.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 0 dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai

**TABEL REKAPITULASI
JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JANUARI – 30 DESEMBER 2012**

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
							JAM	MNT	
1	JAN	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FEB	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEP	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OKT	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOP	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DES	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH								

V. Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2012, dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah keberatan yang diterima oleh PPPID BBPP Kupang atas tidak dikabulkannya atau tidak terpenuhinya informasi sebanyak 0 informasi dari 0 orang pemohon informasi.

VI. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan informasi sejak tahun Anggaran 2012 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran BBPP Kupang, belum tersedia anggaran khusus untuk pelayanan informasi.

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
2. Pemohon informasi saat ini pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008, sehingga mengetahui antara yang boleh diberikan dan yang dikecualikan,. Oleh karenanya, PPID BBPP Kupang harus tetap pro aktif untuk mengingatkan satuan kerja internal BBPP Kupang, karena masalah waktu bersifat cukup rentan.
3. Diharapkan di tahun 2012 dari masing-masing satuan kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID BBPP Kupang.

VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Penyediaan Aplikasi layanan informasi public untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta laporan.
2. Tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik.
3. Penyediaan akses transaksi melalui *touch screen*.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang.

Kupang, 15 Maret 2013

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



H. Muhammad Ukkas, S.Pi

NIP. 19641231 199403 1 005